



P U T U S A N

Nomor 878 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IIS WAHYUDI, ST. bin KAMISMAN;**
Tempat Lahir : Padang Unoi (Simeulue);
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/1 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur,
Kabupaten Simeulue Agama;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Kantor Dinas PUPR Kabupaten
Simeulue;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidiar : Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 4 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIS WAHYUDI, S.T. bin KAMISMAN secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIS WAHYUDI, S.T. bin KAMISMAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Dokumen-dokumen sebagaimana telah terlampir dalam daftar barang bukti di dalam surat tuntutan ini dari nomor urut 1 (Asli Surat Perintah Kerja (SPK), Pekerjaan Rehabilitasi/Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Jalan Teluk Dalam, Nomor Kontrak 620.2/1090.90/APBK-BM/DPU-PR/2017, tanggal 18 Oktober 2017, Nilai Kontrak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp119.800.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), CV.RIVIA.) sampai dengan nomor urut 384 (Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama EDI WISRA);

Dipergunakan dalam berkas perkara BEREUEH FIRDAUS, S.E. bin T. LISMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 16 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIS WAHYUDI. S.T. bin KAMISMAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa IIS WAHYUDI. S.T. bin KAMISMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIS WAHYUDI. S.T. bin KAMISMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 384 selengkapya sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 4 Juni 2021;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa BEREUEH FIRDAUS, S.E. bin T. LISMAN;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus/TIPIKOR/2021/PT BNA tanggal 1 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juni 2021 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa IIS WAHYUDI. S.T. bin KAMISMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIS WAHYUDI. S.T. Bin KAMISMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti maka harta benda yang dimiliki Terpidana disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana sama sekali tidak membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 384 selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 16 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 September 2021

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Bna tanggal 12 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 248 KUHP Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue pada tanggal 10 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2021 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Oktober 2021, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa Iis Wahyudi, ST. bin Kamisman sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan Ir. ALI HASMI selaku Pengguna Anggaran, AFIT LINON, ST selaku PPK, BEREUEH FIRDAUS, SE selaku PPK, DEDI ALKANA, ST bin (alm) MA ABAH selaku (PPTK), MUMUN IHKWANI, SE selaku Kasi Peralatan di Dinas PUPR Kabupaten Simeulue dan Sdr. BISMANSYAH selaku Staf Teknis PUPR, secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan TA. 2017 berdasarkan DPA SKPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang nomor DPA 1.03.01.01./DPA SKPK/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan DPPA SKPK Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang nomor DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017 tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp10.790.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya sebagai PPHP di lapangan dalam proyek sejumlah 70 (tujuh puluh) mata kegiatan ternyata Terdakwa turut meminjam 19 (sembilan belas) Profil Perusahaan dan selain itu ternyata Terdakwa juga selaku Pelaksana lapangan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Paket Pekerjaan dari 70 (tujuh puluh) Pekerjaan sedangkan 13 Paket

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh rekanan yang ditunjuk oleh Pejabat PUPR Kabupaten Simeulue;

- Bahwa telah ternyata sebagai fakta bahwa penunjukkan sebagai pelaksana proyek yang ternyata hanya dipinjam namanya tersebut ternyata sama sekali tidak ada dasar hukumnya dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak dari 19 (sembilan belas) Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 Ayat (2) huruf h Perpres 70 tahun 2012 atas perubahan kedua perpres 54 tahun 2010, ternyata Terdakwa tidak melaksanakannya, dikarenakan memang dari awal untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan di tahun 2017 tersebut memang belum ada perencanaan untuk pelaksanaan pekerjaannya, sedangkan untuk lampiran yang ada pada keseluruhan Dokumen Kontrak kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2017 tersebut tetap Terdakwa lengkapkan dikarenakan diperintah Pengguna anggaran tahun 2017;
- Bahwa telah ternyata Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan terhadap ke 70 (tujuh puluh) kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue tahun 2017 tersebut dibuat Terdakwa dengan tidak mengikuti ketentuan yaitu tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan menerima hasil pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pemeriksaan/pengujian serta membuat dan menandatangani begitu saja berita acara serah terima hasil pekerjaan karena pemeriksaan akhir pekerjaan Terdakwa terima berdasarkan pemberitahuan dari DEDI ALKANA, ST selaku PPTK;
- Bahwa ke 70 (tujuh puluh) paket pekerjaan tersebut di lapangan ternyata kurang dari pada yang dilaporkan dan telah dibayarkan, maka pihak-pihak yang mengesahkan laporan progres pekerjaan dimaksud termasuk Terdakwa sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang begitu saja menerima hasil pekerjaan yang tidak meneliti hasil pekerjaan yang dilaporkan tersebut ternyata tidak memenuhi target yang seharusnya dan ternyata 70 (tujuh puluh) paket pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan perencanaan sehingga mengakibatkan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara yang jumlahnya sebagaimana dinyatakan dalam laporan dari pihak yang berkompeten, yaitu BPKP maka telah ternyata terjadi kerugian Negara sebesar Rp5.710.978.707,13 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga belas sen);

- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan telah dibayarkan kepada ke-19 (sembilan belas) rekanan yang hanya dipinjam namanya dan setelahnya ternyata Terdakwa bersama saksi Mumun Ikhwan dan saksi Dedi Alkana, S.T. menarik uang yang telah masuk kepada rekening ke-19 rekanan yang dipinjam namanya tersebut;
- Bahwa telah ternyata setelah uang yang masuk ke rekening Rekanan yang dipinjam namanya dan setelah dipotong 2% sebagai fee atas diperbolehkannya meminjam nama perusahaannya maka Terdakwa bersama saksi Mumun Ikhwan dan saksi Dedi Alkana, S.T menyerahkan uang sebesar Rp541.919.420,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) kepada saksi Ir. Ali Hasmi sebagai Pengguna Anggaran dan diserahkan kepada saksi Bereuh Firdaus, S.E. sebagai PPK sebesar Rp8.636.226.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penghitungan oleh pihak yang berkompeten atas 70 (tujuh puluh) paket pekerjaan tersebut terjadi kerugian sebesar Rp5.710.978.707,13 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga belas sen) sedangkan di atas telah dipertimbangkan tentang dana sejumlah Rp541.919.420,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang disetor kepada saksi Ir. Ali Hasmi sebagai Pengguna Anggaran dan dalam proses perkara ini ada pengembalian uang melalui Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp4.294.798.707,13 (empat miliar dua ratus Sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga belas sen);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga dari kerugian Negara sejumlah Rp5.710.978.707,13 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga belas sen) dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan melalui Jaksa Penuntut Umum maka itulah kerugian yang diakibatkan salah satunya oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/TERDAKWA IIS WAHYUDI, ST. bin KAMISMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 24 Februari 2022** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 878 K/Pid.Sus/2022

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19641010 198312 3 001